



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

DJAYUS beralamat di Dusun Buwun RT.006 RW.003 Desa Mlati, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, yang memberikan kuasa kepada Imam Bajuri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum *IMAM BAJURI, S.H & PARTNER'S* berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2023 yang beralamat kantor di yang berkantor di Jl. K. S Tubun, Desa Bangunsari No. 63, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 02 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pct telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pacitan tanggal 18 Maret 1963, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama **DJAYUS** sesuai dengan akta kelahiran nomor: 3263/DIS/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 06 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon **DJAYUS** dengan NIK: 3501061803630001, tertanggal 04 Oktober 2012 adalah Penduduk Dusun Buwun RT.006 RW.003 Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama yang semula **DJAYUS** menjadi **DJAYUS YUSUF BIN SAMURI**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula **DJAYUS** menjadi menjadi **DJAYUS YUSUF BIN SAMURI** adalah karena yang sebenarnya nama **DJAYUS** sudah ada sedari dahulu (sejak kecil), namun lambat waktu Pemohon ingin mengganti nama menjadi **DJAYUS YUSUF BIN SAMURI** atas kepercayaan yang Pemohon anut (kepercayaan adat yang dapat membawa keberuntungan dengan mengganti nama tersebut);
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan demikian permohonan Penetapan Perubahan ganti Nama Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Pacitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya pemohon, memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan agar dapatnya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Menambah Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **DJAYUS** lahir di Pacitan, 18 Maret 1963 menjadi **DJAYUS YUSUF BIN SAMURI** lahir di Pacitan, 18 Maret 1963;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, agar perubahan ini dicatat pada catatan pinggir pada register dan Akta yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu yang sebelumnya Djayus diubah menjadi Djayus Yusuf Bin Samuri dan dalam perbaikan surat permohonan Djayus diubah menjadi Djayus Yusuf sehingga petitum pemohon adalah :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Menambah Nama Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **DJAYUS** lahir di Pacitan, 18 Maret 1963 menjadi **DJAYUS YUSUF** lahir di Pacitan, 18 Maret 1963;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, agar perubahan ini dicatat pada catatan pinggir pada register dan Akta yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3501061803630001 atas nama Djayus yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3501060101080190 atas nama Kepala Keluarga Djayus yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3263/DIS/1994 atas nama Djayus yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Nama atas nama Djayus yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mlati tertanggal 25 Juli 2023, yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti ternyata adalah fotokopi dari fotokopi kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/68/VIII/1987 tertanggal 13 Agustus 1987 yang telah disahkan di cap Kantor Pos dan Giro serta telah dibubuhi meterai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Mujilah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya yang sebelumnya Djayus menjadi Djayus Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon ingin ditambah karena nama yang sudah akrab atau terkenal di warga tempat Pemohon tinggal adalah Djayus Yusuf;
- Bahwa Pemohon saat ini masih hidup dan nama istri Pemohon adalah Situn;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1963;
- Bahwa tujuan lain dari permohonan penambahan nama yang telah diajukan pemohon saat ini adalah juga untuk menyesuaikan identitas yang ada di Paspor Pemohon;
- Bahwa permohonan ini tidak diajukan untuk perbuatan melawan hukum atau tujuan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Saksi Cholifatul Munawaroh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menambah namanya yang sebelumnya Djayus menjadi Djayus Yusuf;
- Bahwa nama Pemohon ingin ditambah karena nama yang sudah akrab atau terkenal di warga tempat Pemohon tinggal adalah Djayus Yusuf;
- Bahwa Pemohon saat ini masih hidup dan nama istri Pemohon adalah Situn;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1963;
- Bahwa tujuan lain dari permohonan penambahan nama yang telah diajukan pemohon saat ini adalah juga untuk menyesuaikan identitas yang ada di Paspor Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon atau kakek Saksi adalah Manijo;
- Bahwa permohonan ini tidak diajukan untuk perbuatan melawan hukum atau tujuan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Djayus diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buwun RT.006 RW.003 Desa Mlati, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, sehingga Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mujilah dan Saksi Cholifatus Munawaroh dan bukti surat berupa P-5 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 172/68/VIII/1987 tertanggal 13 Agustus 1987 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Situn;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang sebelumnya Djayus sebagaimana tertera dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut menjadi Djayus Yusuf dengan alasan karena nama yang sudah akrab atau terkenal di warga tempat Pemohon tinggal adalah Djayus Yusuf dan untuk menyesuaikan identitas yang ada di Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Ayat (1) menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi tersebut dan dasar hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat karena alasan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan alasan perubahan nama tersebut dapat dibenarkan secara hukum serta bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung maka hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum ke-2 (dua) yaitu Menetapkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula Djayus lahir di Pacitan, 18 Maret 1963 menjadi Djayus Yusuf lahir di Pacitan, 18 Maret 1963 dapat dikabulkan serta petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, agar perubahan ini dicatat pada catatan pinggir pada register dan Akta yang bersangkutan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2, ke-3 dikabulkan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya *voluntair* / sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **DJAYUS** lahir di Pacitan, 18 Maret 1963 menjadi **DJAYUS YUSUF** lahir di Pacitan, 18 Maret 1963;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, agar perubahan ini dicatat pada catatan pinggir pada register dan Akta yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pct, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Hakim

Rincian Biaya Perkara:

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp
	30.000,-	
2.	Biaya ATK.....	Rp.
	75.000,-	
3.	PNBP Biaya Panggilan.....	Rp
	10.000,-	
4.	PNBP Surat Kuasa.....	Rp.
	10.000,-	
5.	Biaya Meterai.....	Rp
	10.000,-	
6.	Sumpah.....	Rp.
	50.000,-	
7.	Redaksi	Rp.
	<u>10.000,- +</u>	
	Jumlah.....	Rp 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)